



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Mei 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan PerBawaslu tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 27 (dua puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Dirjen Otda Kemendagri C. Dirjen Polpum Kemendagri D. KPU RI E. Bawaslu RI F. DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda Pembahasan PerBawaslu tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, hari Rabu, 22 Mei 2024, dibuka pukul 11.34 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda Pembahasan PerBawaslu tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, yaitu:

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda Pembahasan PerBawaslu tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, yaitu:

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:


Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan catatan agar Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementrian Dalam Negeri, KPU RI dan DKPP RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

Jakarta, 22 Mei 2024

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270